



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN PARANGTRITIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, perlu menggali potensi Kalurahan dengan mengoptimalkan pungutan Kalurahan melalui penyewaan tanah dan bangunan milik Kalurahan untuk mendukung Pendapatan Asli Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Parangtritis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 16 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBDesa dan APBD Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 99);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 23. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS
dan
LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN PARANGTRITIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.;
3. Lurah adalah Lurah Parangtritis;
4. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Kalurahan yang bersangkutan;
6. Pungutan Kalurahan adalah kegiatan pemungutan atau penarikan biaya berupa uang dari masyarakat atas pelaksanaan proses administrasi pada Pemerintah Kalurahan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kalurahan.
7. Keluarga Miskin adalah keluarga dalam Kalurahan Parangtritis telah memiliki Kartu Keluarga serta tercatat dalam Daftar Keluarga Miskin Kalurahan Parangtritis;

8. Keadaan darurat (*force mayor*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Pengelola adalah pengelola gedung, pendapa dan halaman kantor Kalurahan yang didelegasikan kepada Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Parangtritis.
10. Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan adalah tim yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, bertugas memfasilitasi penyewaan tanah dan bangunan milik Kalurahan;
11. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal Kalurahan Parangtritis.

BAB II

JENIS PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Pungutan Kalurahan meliputi :

1. Pungutan sewa penggunaan bangunan milik Kalurahan, meliputi :
 - a. sewa gedung dan halaman secara harian, meliputi :
 - 1) gedung pertemuan Kalurahan atas;
 - 2) pendapa Kalurahan; dan
 - 3) halaman kantor Kalurahan untuk kegiatan bazar komersial, promosi dan hajatan;
 - b. sewa gedung atau bangunan milik Kalurahan secara tahunan, meliputi :
 - 1) gedung LPMD di Mancingan;
 - 2) kios PKK di Mancingan;
 - 3) showroom karang taruna di Mancingan;
 - 4) bangunan koperasi barat di Mancingan;
 - 5) kios Kalurahan Parangwedang; dan
 - 6) kios Kalurahan Porangan;
2. Pungutan sewa penggunaan lapangan dan tanah kas Kalurahan, meliputi :
 - a. lapangan Kretek;
 - b. lapangan Parangkusumo;
 - c. tanah kas Kalurahan tidak untuk pertanian, meliputi :
 - 1) Tanah kas Kalurahan sisi timur Lapangan Parangkusumo;
 - 2) Tanah kas Kalurahan selatan Lapangan Parangkusumo;
 - 3) Tanah kas Kalurahan depan Mapolsek Kretek;
 - 4) Tanah kas Kalurahan halaman Hotel Anoman, Porangan;
 - 5) Tanah kas Kalurahan selatan showroom karangtaruna, Mancingan;
 - 6) Tanah kas Kalurahan timur balai RT 07 Mancingan;

- 7) Tanah kas Kalurahan untuk pemukiman, Depok;
 - 8) Tanah kas Kalurahan Patuk, Depok (sebagian).
 - 9) Tanah Kas Kalurahan untuk Parkiran (Porangan), dijadikan sebagai Penyertaan Modal BUM Kalurahan.
- d. Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian, meliputi :
- 1) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Kretek;
 - 2) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Sono;
 - 3) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Samiran;
 - 4) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Bungkus;
 - 5) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Depok;
 - 6) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Duwuran;
 - 7) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol VII;
 - 8) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol VIII;
 - 9) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol IX;
 - 10) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol X;
 - 11) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Mancingan;
 - 12) Tanah Kas Kalurahan Pathuk, Depok;
 - 13) Tanah kas Kalurahan yang terletak di Kalurahan Tirtohargo; dan
 - 14) Tanah kas Kalurahan yang terletak di Kalurahan Tirtosari.
- e. Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok, meliputi :
- 1) Tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok dikelola Padukuhan Depok;
 - 2) Tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok dikelola Padukuhan Grogol VII;
 - 3) Tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok dikelola Padukuhan Grogol VIII;
 - 4) Tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok dikelola Padukuhan Grogol IX;
 - 5) Tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok dikelola Padukuhan Mancingan;
- f. Pungutan sewa tanah pelungguh yang belum diperuntukkan;
- g. Pungutan sewa tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan;

- h. Pengelolaan sarana umum MCK Parangkusumo, sebagai Penyertaan Modal untuk BUMKal; dan
- i. Pungutan sewa tanah kas Kalurahan yang digunakan Pemerintah Daerah (Kompensasi).

BAB III

PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari bangunan milik Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a, masa penggunaan oleh penyewa adalah harian dan dipungut di muka;
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan, sekurang-kurangnya 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyewa gedung, pendapa atau halaman kantor Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di tempat tersebut, dan apabila akan menambahkan alat atau sarana lain, harus memberitahukan kepada pengelola.

Pasal 4

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari bangunan milik Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf b, masa pungutan adalah untuk masa satu tahun dan dipungut di muka;
- (2) Calon penyewa bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf b, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Kalurahan;
- (3) Calon penyewa sebagaimana dimaksud ayat (2), diutamakan Lembaga Kalurahan/LKD dan atau Penduduk Kalurahan;
- (4) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat lambatnya bulan November atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, huruf a, masa penggunaan oleh pengguna adalah harian dan dipungut di muka;
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan

Milik Kalurahan, sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan;

- (3) Pengajuan permohonan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan catatan lapangan belum digunakan oleh pemohon lain yang mengajukan permohonan lebih dulu.

Pasal 6

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari Lapangan Parangkusumo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b, pengelolaannya diserahkan kepada BUMKal sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal;
- (2) Pengelolaan lapangan Parangkusumo sebagai bentuk penyertaan modal kepada BUMKal dituangkan dalam Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari bangunan milik Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf b, masa pungutan adalah untuk masa satu tahun dan dipungut di muka;
- (2) Calon penyewa bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
 - d. Calon penyewa sebagaimana dimaksud ayat (2), diutamakan penduduk Kalurahan;
- (4) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya bulan November atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari tanah kas Kalurahan untuk pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf d, masa pungutan adalah untuk masa sewa satu tahun dan dipungut di muka;

- (2) Satu tahun masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan masa atau musim tanam padi yang dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya;
- (3) Calon penyewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah warga Kalurahan atau warga lain yang memenuhi syarat;
- (4) Dukuh atas nama kelompok tani Padukuhan bersangkutan, mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas calon penggarap dalam kelompok Padukuhan; dan
 - b. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
- (6) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat lambatnya bulan Juli atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan tahun berkenaan dimulai.

Pasal 9

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf e, masa pungutan adalah untuk masa sewa satu tahun dan dipungut di muka;
- (2) Satu tahun masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai bulan Januari dan berakhir bulan Desember tahun berkenaan;
- (3) Pengurus kandang kelompok Padukuhan bersangkutan, mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - c. identitas calon penyewa tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok Padukuhan; dan
 - d. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
- (5) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat lambatnya bulan November atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan tahun berkenaan dimulai.

Pasal 10

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari sewa tanah pelungguh dan tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf f, dan huruf g, masa pungutan adalah untuk masa sewa satu tahun dan dipungut di muka.
- (2) Satu tahun masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan masa atau musim tanam padi yang dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Calon penyewa dari tanah pelungguh dan tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas calon penggarap; dan
 - b. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
- (5) Calon penyewa sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan dari warga Kalurahan.
- (6) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat lambatnya bulan Juli atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan.

Pasal 11

- (1) Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) dibentuk dari unsur Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan menerima honor atau upah pungut paling banyak 5 % (lima persen) dari hasil pungutan Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (4) Upah pungut sebagaimana dimaksud Ayat (3) dianggarkan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Setiap penyewaan atas tanah kas Kalurahan dan bangunan dengan pola sewa tahunan harus dibuat surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas Pihak yang menyewakan atas nama Pemerintah Kalurahan atau yang didelegasikan, sebagai Pihak Kesatu;
- b. identitas Pihak yang menyewa, sebagai Pihak Kedua;
- c. identitas dan letak tanah dan / atau bangunan yang disewa;
- d. kewajiban dan hak masing-masing Pihak;
- e. luas tanah yang disewakan;
- f. harga sewa dalam 1 (Satu) tahun;
- g. masa mulai penyewaan dan akhir penyewaan; dan
- h. tempat penyelesaian masalah apabila terjadi permasalahan sewa-menyewa oleh para pihak.

Pasal 13

Penyewaan tanah kas Kalurahan dan / atau bangunan milik Kalurahan dengan pola sewa lebih dari 1 (Satu) tahun, dibuat Peraturan Kalurahan tersendiri.

Pasal 14

- (1) Masyarakat atau perorangan calon penyewa tanah kas Kalurahan atau bangunan milik Kalurahan, setelah memenuhi ketentuan penyewaan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Waktu pembayaran sewa atas tanah kas Kalurahan atau bangunan milik Kalurahan oleh penyewa/pengguna, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Keputusan Lurah tentang Penetapan Pemanfaat Tanah Kas Kalurahan dan Bangunan Milik Kalurahan.
- (3) Cara pembayaran atas tanah kas Kalurahan atau bangunan milik Kalurahan oleh penyewa/pengguna secara tunai dan dibayarkan kepada Kalurahan melalui Tim Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan.

BAB IV

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 15

- (1) Besarnya pungutan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kalurahan ini, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (3) Harga sewa tanah Kalurahan untuk pertanian dibedakan, menjadi :

- a. tanah kategori subur, harga sewanya Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per meter per tahun; dan
 - b. tanah kategori kurang subur, harga sewanya Rp. 1.500,00 (Seribu rupiah) per meter per tahun;
- (4) Setiap Penarikan Pungutan Kalurahan akan dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan Pungutan.

Pasal 16

Hasil pungutan sewa dimasukkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyewaan tanah kas Kalurahan dan / atau bangunan milik Kalurahan yang sudah berjalan sebelum Peraturan Kalurahan ini diterbitkan dan menggunakan peraturan tersendiri, tetap dilaksanakan sampai dengan masa penyewaan berakhir.

BAB VI

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 18

Pungutan Kalurahan yang sudah dibayarkan oleh pemohon kepada Kalurahan, apabila pemohon membatalkan kegiatan, termasuk terjadi keadaan luar biasa (*force mayor*), tidak dapat diminta kembali;

Pasal 19

Bangunan warga yang didirikan di atas tanah Kalurahan, apabila tanah tersebut akan digunakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Kalurahan, pemilik bangunan tidak dapat meminta ganti rugi atau biaya apapun.

Pasal 20

Acara kedinasan oleh Pemerintah dan kegiatan warga Kalurahan yang menggunakan tanah Kalurahan dan / atau bangunan milik Kalurahan untuk acara sosial, dikecualikan dalam Peraturan Kalurahan ini dan tidak ditarik pungutan.

Pasal 21

Bangunan di atas tanah Kalurahan, dengan perjanjian sewa selama 20 (Dua puluh) tahun, setelah habis masa sewa, menjadi aset Kalurahan, dan penyewaan selanjutnya, bangunan yang telah menjadi aset Kalurahan ikut dihitung dalam harga sewa.

Pasal 22

- (1) Kegiatan atau acara bersifat komersial atau kegiatan lain dilaksanakan oleh tamu dari luar Kalurahan dan dilaksanakan di atas tanah Kalurahan yang belum diatur dalam Peraturan ini, dan berpotensi dapat menghadirkan banyak orang, dipungut tersendiri.
- (2) Pungutan tersendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 5 (lima) kali pungutan harian penyewaan lapangan Kretek

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini maka Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Agar semua orang mengetahui Peraturan Kalurahan ini, memerintahkan untuk penempatannya Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 20 September 2021

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.
TOPO

Diundangkan di Kalurahan Parangtritis

Pada tanggal : 1 Oktober 2021

CARIK PARANGTRITIS

Ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN 2021 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS,
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL (15/Parangtritis/2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran : Peraturan Kalurahan Parangtritis

Nomor : 5 Tahun 2021

Tentang : Pungutan Kalurahan

PUNGUTAN KALURAHAN

No.	Jenis Pungutan	Pungutan (Rp.)	Keterangan
1	Pungutan sewa bangunan milik Kalurahan secara harian :		
	a. gedung pertemuan Kalurahan atas / hari	350.000	Sudah termasuk sarana pendukung
	b. pendapa Kalurahan / hari	200.000	
	c. halaman kantor Kalurahan / hari	200.000	
2	Pungutan sewa gedung atau bangunan Kalurahan secara tahunan, meliputi :		
	a. gedung LPMD di Mancingan;	3.000.000	
	b. kios PKK di Mancingan	500.000	
	c. showroom karang taruna di Mancingan;	4.000.000	
	d. bangunan koperasi barat di Mancingan	4.000.000	
	e. kios Kalurahan Parangwedang / per unit	2.500.000	
	f. kios Kalurahan Porangan / per unit	1.500.000	
	g. kios OVOP		Penyertaan Modal BUMKal
3	Pungutan sewa penggunaan lapangan dan tanah kas Kalurahan, tidak untuk pertanian , meliputi :		
	a. lapangan Kretek / hari	200.000	
	b. Tanah kas Kalurahan sisi timur Lapangan Parangkusumo / kavling / tahun	2.500.000	
	c. Tanah kas Kalurahan selatan Lapangan Parangkusumo / m2 / tahun	10.000	

	d. Tanah kas Kalurahan depan Mapolsek Kretek / m2 / tahun	10.000	
	e. Tanah kas Kalurahan halaman Hotel Anoman, Porangan / tahun	3.000.000	
	f. Tanah kas Kalurahan selatan showroom karangtaruna, Mancingan /tahun	1.000.000	
	g. Tanah kas Kalurahan timur balai RT 07 Mancingan / kavling / tahun	600.000	
	h. Tanah kas Kalurahan untuk pemukiman, Depok / kavling / tahun	250.000	
	i. Tanah Kas Kalurahan di Porangan untuk Parkiran	Penyertaan Kalurahan	Modal BUM
4	Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian per m2 per tahun, kategori tanah subur , meliputi :		
	a. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Kretek;	2.000	
	b. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Sono;	2.000	
	c. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Samiran;	2.000	
	d. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Bungkus;	2.000	
	e. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Depok;	2.000	
	f. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Duwuran;	2.000	

	g. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol VII;	2.000	
	h. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol IX;	2.000	
	i. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian dikelola Padukuhan Grogol X;	2.000	
	j. Tanah kas Kalurahan pertanian terletak di Kalurahan Tirtohargo	5.000.000	
	k. Tanah kas Kalurahan pertanian terletak di Kalurahan Tirtosari	6.000.000	
5	Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian per m ² per tahun, kategori tanah kurang subur , meliputi :		
	a. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian kurang subur dikelola Padukuhan Bungkus;	1.500	
	b. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian kurang subur dikelola Padukuhan Depok;	1.500	
	c. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian kurang subur dikelola Padukuhan Grogol VIII;	1.500	
	d. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian kurang subur dikelola Padukuhan Mancingan;	1.500	
6	Tanah Kas Kalurahan untuk Kandang Kelompok , meliputi :		
	a. kandang kelompok dikelola Padukuhan Depok / unit;	50.000	
	b. kandang kelompok dikelola Padukuhan Grogol VII / unit;	50.000	
	c. kandang kelompok dikelola Padukuhan Grogol VIII / unit;	50.000	

	d. kandang kelompok dikelola Padukuhan Grogol IX/ unit;	50.000	
	e. kandang kelompok dikelola Padukuhan Mancingan / unit;	50.000	
7	Tanah Kas Kalurahan Patuk , Depok;	3.000.000	
8	Pungutan sewa tanah pelungguh yang belum diperuntukkan / m2 /tahun	2.000	
9	Pungutan sewa tanah pengaremarem yang belum diperuntukkan / m2 / tahun	2.000	

Lurah Parangtritis,
Ttd.

TOPO